



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (Kurir J&T), berkediaman, di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb, tanggal 24 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Jayapura, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tertanggal 14 November 2006;

Halaman 1 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan orang tua Tergugat di Timika pada tahun 2006 selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat beserta orangtua Tergugat pindah ke Perumahan BTN Idaman Sentani Jayapura pada tahun 2007 dan sudah tinggal bersama kurang lebih selama 10 tahun hingga tahun 2018;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

**3.1 Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan usia 12 tahun;

**3.2 Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan usia 9 tahun;

**3.3 Anak Ketiga Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki usia 4 tahun.

Ketiga anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh dan dalam pengawasan Penggugat;

5. Bahwa pada bulan November 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberikan izin kepada Penggugat ataupun ke orang tua Tergugat sendiri pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan BTN Idaman Sentani Jayapura hingga sekarang;

6. Bahwa setelah Tergugat pergi pada bulan November 2018 dan tidak pernah memberikan kabar, pada bulan November 2019 Penggugat memutuskan untuk tinggal bersama kakak Penggugat di Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan tujuan membujuk Tergugat untuk pulang kembali ke Penggugat, akan tetapi usaha tersebut belum juga berhasil;

Halaman 2 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak 3 (tiga) tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal di kediaman bersama, Penggugat tinggal bersama dengan kakak Penggugat di Desa Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sedangkan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Kota Jayapura;
10. Bahwa sejak bulan November 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 31 Mei 2021 dan 8 Juni 2021

Halaman 3 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasihat yang di berikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya bercerai dan akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat secara lisan, dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 31 Mei 2021 dan 8 Juni 2021, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga

*Halaman 4 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat secara lisan dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb sebelum gugatan tersebut dibacakan, dan Tergugat belum mengajukan jawaban, maka mengacu pada pasal 271 Rv yang menyatakan "Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban" sehingga permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2021 secara lisan dalam persidangan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat telah dikabulkan, maka perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio*

*Halaman 5 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb.;
3. Menyatakan perkara xxxxx/Pdt.G/2021/PA.Atb selesai karena dicabut;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam registrasi perkara;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp579.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqaidah 1442 Hijriyah, oleh kami **Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Wisnu Rustam Aji, S.H** dan **Husni Fauzan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kaharuddin, S.H.I.,M.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Jamaludin Muhammad, S.H.I.,M.H**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota

**Wisnu Rustam Aji, S.H** **Husni Fauzan, S.H.I**  
Panitera Pengganti,

**Kaharuddin, S.H.I**

**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
1		
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	459.000,00
4 PNB	Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

**Jumlah** **Rp 579.000,00**  
(lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Halaman, Penetapan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Atb